

SMP MUHAMMADIYAH

**Al Mujahidin**  
Gunungkidul

Fullday - Boarding School

BOARDING

# TATA TERTIB

PESERTA DIDIK



SEKOLAH UNGGUL BERBUDI BERPRESTASI

  [smpmalmujahidin](https://www.facebook.com/smpmalmujahidin)  [smpalmujahidin.sch.id](https://smpalmujahidin.sch.id)  0859 4354 2304

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
PROGRAM *BOARDING SCHOOL*  
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN**



**SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN  
(*Full Day School - Boarding School*)**

*Jl. Wonosari – Jogja Km 5, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861  
E-mail: [smpm.almujahidin@gmail.com](mailto:smpm.almujahidin@gmail.com)  
Homepage: [www.smpalmujahidin.sch.id](http://www.smpalmujahidin.sch.id)  
Telepon: (0274) 2910411*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui perantaranya Al Quran diturunkan sebagai rahmat kepada seluruh alam.

Buku ini diperuntukkan bagi peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin guna membentuk sikap dan perilaku peserta didik menjadi peserta didik yang *unggul, berbudi, dan berprestasi* sesuai dengan visi SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. Buku ini berjudul Tata Tertib Peserta Didik Program *Boarding School*, berisi peraturan di sekolah dan di asrama SMP Muhammadiyah Al Mujahidin berikut konsekuensi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

SMP Muhammadiyah Al Mujahidin menerapkan sistem poin, baik poin diberikan kepada peserta didik yang berprestasi maupun yang melanggar tata tertib. Besarnya poin sesuai dengan ketentuan di dalam tata tertib peserta didik ini, poin positif bagi yang berprestasi dan poin negatif bagi yang melanggar. Tata tertib SMP Muhammadiyah Al Mujahidin ini memuat:

- a. Aktifitas yang diharuskan atau diwajibkan;
- b. Aktifitas yang dianjurkan;
- c. Penghargaan untuk yang berprestasi;
- d. Aktifitas yang tidak boleh dilakukan atau larangan;
- e. Sanksi – sanksi/hukuman bagi pelanggar

Tata tertib ini juga merupakan acuan dan pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan serta tindakan terhadap perilaku peserta didik dalam aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.

Dengan selesainya penyusunan tata tertib ini, atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Ketua Komite dan jajarannya yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian tata tertib ini.
2. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memberikan andil yang cukup besar dalam menyempurnakan tata tertib ini.
3. Anggota Tim Penyusun Tata tertib yang telah merumuskan, mencermati, dan menyusun tata tertib ini.
4. Pimpinan IPM, PK (Perwakilan Kelas) dan semua pihak terkait yang telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan tata tertib ini.

Kami sangat menyadari bahwa tata tertib ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dari berbagai aspek sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat serta berbagai pihak selalu kami harapkan. Semoga buku ini bisa membantu dalam mewujudkan sekolah yang disiplin dan menjadikan peserta didik yang berbudi dan berprestasi.

Playen, 8 Juli 2022

Kepala Sekolah,



**Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I**  
**NBM. 1050760**

## **TIM PENYUSUN TATA TERTIB**

Penasehat Ahli : Drs. Ngadimin

Penanggung Jawab : Agus Suroyo, S.Pd.I.,M.Pd.I

Pengarah : Jaka Prayitna, S.Pd.I., M.Pd.

Ketua : Diyah Fitriasti Khoirunnisa', S.Psi., M.Psi

Sekretaris : 1. Zedy Pradikta, S.Pd.  
2. Weni Widyaningsih, S.Pd.


Anggota : 1. Eko Tuanto A, S.Pd.I  
2. Fathkur Rohman, Lc.,M.M  
3. Abdul Razak, Lc.  
4. M. Arif, SE.,M.Pd.

## LEMBAR PENGESAHAN

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Tata Tertib Peserta Didik Program *Boarding School* SMP Muhammadiyah Al Mujahidin disahkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022-2023

Playen, 8 Juli 2022

Mengetahui,  
Ketua Komite Sekolah



**Drs. H. Ngadimin**

Kepala Sekolah



**Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I**  
**NBM.1050762**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
2. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Pimpinan Sekolah adalah Kepala Sekolah dan Wakil kepala sekolah urusan staf wali kepala sekolah urusan.
4. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
5. Santri adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al Mujahidin
6. *Fullday school* adalah program sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah selama sehari penuh dimulai pukul 07.00 – 16.00.
7. *Boarding school* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu.
8. PR IPM adalah Organisasi Muhammadiyah untuk peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
9. Perwakilan kelas adalah wakil dari kelas SMP Muhammadiyah Al Mujahidin yang anggotanya terdiri dari dua peserta didik dari setiap kelas
10. Pengurus kelas adalah pengurus kelas peserta didik dari setiap kelas
11. Warga sekolah terdiri dari Kepala Sekolah dan staf pimpinan, tenaga kependidikan dan peserta didik.
12. Atribut adalah sejumlah tanda yang di kenakan pada pakaian seragam,
  - Untuk seragam putih biru terdiri dari: Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah
  - Untuk seragam HW terdiri dari: Tugu Tulisan Muhammadiyah, Logo Kuntum Melati, Tulisan Gunungkidul
13. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib.

**Pasal 2**

1. Tata Tertib Peserta Didik ialah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
2. Tata tertib ini berlaku selama menjadi peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Tata tertib ini menggunakan sistem poin dengan penghitungan komulatif selama menjadi peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
4. Penegak tata tertib adalah Kepala Sekolah dan staf pemimpin sekolah, tim tata tertib, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
5. Konfrensi kasus adalah sebuah wahana untuk mengkaji suatu kasus tentang kelayakan dan prosedur pembinaan lanjutan yang akan diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.

## **BAB II DASAR DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3 DASAR**

1. QS 2 Al Baqarah: 43, 45, 83, 110, 277; QS 4 An Nisa': 103, 162; QS 9 At Taubah: 18; QS 14 Ibrahim: 31; QS 20 Thaahaa: 14 ;QS 30 Ar Ruum: 31 ; QS 31 Luqman : 17; QS 33 Al Ahzab ; 33:QS 62 Al Jumu'ah: 10; QS 29 Al 'Ankabuut: 45 QS 108 Al Kautsar: 2 tentang perintah shalat.
2. QS 4 An Nisaa': 13, 59, QS 8: 20 Al Anfal tentang ketaatan.
3. QS 5 Maa'idah: 90 tentang larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib.
4. QS Al Anfal : 20 tentang larangan berpaling/melanggar.
5. QS Al Anfal : 27 tentang larangan khianat.
6. QS Al Azhab : 59 tentang keharusan memakai jilbab.
7. QS Al A'raf : 86 tentang larangan duduk ditepi jalan

### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Tata Tertib Peserta Didik ini mengatur semua aspek yang terkait dengan kegiatan sekolah antara lain:

- a. Pakaian Seragam
- b. Masuk dan meninggalkan sekolah
- c. Perizinan
- d. Kegiatan Akademik
- e. Kegiatan Nonakademik
- f. MATAF/PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)
- g. Upacara Bendera
- h. Organisasi dan Koperasi Peserta Didik
- i. Ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian, keamanan, keindahan, kekeluargaan, keteladanan, dan keterbukaan (9 K)
- j. Ibadah
- k. Kendaraan
- l. Pergaulan
- m. Barang Larangan
- n. Penghargaan Peserta Didik
- o. Pelanggaran dan Sanksi
- p. Pelaksana Pembinaan dan Penertiban Peserta Didik

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5 MAKSUD**

- 1) Tata Tertib Peserta Didik ini dimaksudkan sebagai pedoman/rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka mewujudkan menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif sekaligus mendukung visi, misi SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
- 2) Tata tertib Peserta Didik ini dibuat dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran islam yang meliputi nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, kerapian, keamanan, keindahan, keteladan dan kekeluargaan serta nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif.

#### **Pasal 6 TUJUAN**

Tujuan disusunnya Tata Tertib Peserta Didik ini adalah untuk:

- 1) Mengatur Proses Pembelajaran berjalan tertib.
- 2) Mengatur dan mengarahkan tingkah laku dan sikap hidup keseharian peserta didik.
- 3) Mempererat jiwa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah islamiyah peserta didik.
- 4) Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang wawasan wiyata mandala dan ketahanan sekolah
- 5) Membentuk peserta didik yang disiplin dalam kegiatan akademik dan non akademik.



## **BAB IV**

### **PERATURAN SISWA DI SEKOLAH**

#### **Pasal 7**

#### **KEHADIRAN**

1. Sekolah dimulai pagi pukul 07.00 WIB, berakhir pukul 16.00 WIB setiap senin sampai dengan jum'at dan sabtu libur kecuali apabila ada jadwal ekstrakurikuler.
2. Setiap peserta didik telah tiba disekolah selambat - lambatnya sepuluh menit sebelum bel masuk berbunyi.
3. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara yang telah ditentukan.
4. Peserta didik yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, kecuali setelah diberi izin oleh guru piket (surat izin masuk).
5. Setiap peserta didik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan.
6. Selama istirahat peserta didik tetap berada di lingkungan sekolah.
7. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal, harus meminta izin guru yang bersangkutan atau guru piket.
8. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti semua pelajaran sebagaimana mestinya pada tiap - tiap hari sekolah.
9. Seusai pembelajaran peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah masing-masing, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, praktikum, bimbingan belajar atau kegiatan sekolah yang lainnya.

#### **Pasal 8**

#### **PERIZINAN**

1. Peserta didik terlambat wajib meminta surat izin masuk kelas dari guru jaga/piket.
2. Peserta didik terlambat masuk setelah istirahat wajib meminta surat izin masuk kelas dari guru BK.
3. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit harus mengirimkan surat dari orang tua atau surat keterangan dari dokter.
4. Peserta didik yang tidak masuk karena alasan lain, harus mengirimkan surat keterangan dari orang tua/wali murid.
5. Izin melalui telepon dalam bentuk sms/telepon hanya berlaku selama 24 jam atau satu hari KBM dan hari berikutnya disusuli dengan *surat izin resmi*.
6. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena hal lain, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Sekolah/Guru Piket.
7. Peserta didik yang sudah berencana akan meninggalkan pelajaran harus membawa surat keterangan dari orang tua/intansi/lembaga yang bertanggungjawab.

#### **Pasal 9**

#### **KEGIATAN AKADEMIK**

1. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 wib untuk jam ke nol dan pukul 07.20 wib untuk jam pertama dan pelajaran diakhiri pukul 16.00 wib.
2. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan Sholat Dhuha, Tadarus Al Qur'an dan Literasi (membaca buku non akademik) pada pukul 07.00 – 07.20 wib.

3. Peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, santun, memberi salam kepada warga sekolah termasuk tamu sekolah sehingga tercipta suasana kekeluargaan
4. Peserta didik wajib melaksanakan semua tugas yang diberi oleh pendidik.
5. Ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku kemajuan kelas dan daftar presensi kelas.
6. Peserta didik wajib memelihara kebersihan lingkungan sekolah.
7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan tambahan/ekstrakurikuler/praktikum sesuai jadwal yang ditentukan sekolah
8. Peserta didik wajib melaksanakan ulangan harian susulan/remedi sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru mata pelajaran
9. Peserta didik tidak diperkenankan untuk berpindah program dari *Fullday* ke program *Boarding* ataupun dari program *Boarding* ke program *Fullday*.

### **Pasal 10** **KEGIATAN NON AKADEMIK**

1. Setiap kelas membentuk tim piket kelas dibawah koordinasi wali kelas, yang secara bergiliran bertugas menciptakan 9 K, yakni: keamanan, kebersihan, kedamaian, keindahan, kekeluargaan, kerapian, keteladanan, keterbukaan, dan ketertiban.
2. Setiap Peserta didik wajib menjaga ketenangan kelas, perpustakaan, laboratorium, masjid dan tempat kegiatan Peserta didik yang lain di lingkungan sekolah.
3. Peserta didik kelas VII dan VIII wajib hadir dalam ekstrakurikuler wajib/pilihan.
4. Setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah, wajib mendapatkan surat izin dari sekolah.

### **Pasal 11** **IBADAH**

1. Peserta didik wajib melaksanakan rukun islam.
2. Peserta didik wajib mengikuti jama'ah sholat dhuhur dan ashar di mushola sekolah
3. Peserta didik wajib mengikuti sholat dhuha di mushola sekolah
4. Peserta didik wajib mengikuti tadarus di mushola sekolah
5. Peserta didik putri yang berhalangan, tetap berada di lingkungan mushola.

### **Pasal 12** **UPACARA BENDERA**

1. Peserta didik wajib hadir dilapangan sebelum pukul 06.50 WIB
2. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dengan menempatkan diri pada barisan sesuai kelas masing – masing dan didampingi oleh wali kelas.
3. Pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin atau hari – hari besar lain sesuai ketentuan.
4. Petugas upacara dilakukan oleh petugas dari kelas secara bergiliran.
5. Pakaian seragam upacara disesuaikan dengan ketentuan pemakaian seragam sekolah dengan atribut lengkap dengan memakai seragam senin menggunakan sweater/rompi, topi, atribut dasi (laki-laki) dan Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah serta memakai ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih 100% dan bersepatu dengan warna hitam 100%.

**Pasal 13**  
**ORGANISASI PESERTA DIDIK**

1. Satu – satunya organisasi peserta didik yang diakui sah keberadaanya di sekolah adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
2. Setiap peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin adalah anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ranting SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, yang masih keanggotannya berlaku selama yang bersangkutan menjadi peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Selaku anggota IPM peserta didik wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus IPM.
4. Pergantian Pengurus IPM dilaksanakan setiap 1 tahun sekali melalui pemilihan langsung oleh peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
5. Selain organisasi IPM dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
6. Segala potensi, daya kreasi, dan aktivitas peserta didik disalurkan melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

**Pasal 14**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH**

1. Ikut memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan serta menjaga nama baik sekolah dan menegakkan peraturan sekolah.
2. Setiap peserta didik wajib menghormati/menghargai guru sebagai pendidik, pegawai sekolah dan orang tua.
3. Memelihara dan memupuk hubungan baik antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru/ orang tua/ pegawai sekolah.
4. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan sekolah baik yang bersifat kedalam maupun keluar.
1. Pakaian seragam dipakai :
  - a) **Hari Senin** : Seragam Biru Putih dan Rompi
  - b) **Hari Selasa** : Seragam Khusus dan Sweater
  - c) **Hari Rabu** : Seragam Hizbul Wathan
  - d) **Hari Kamis** : Seragam Batik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
  - e) **Hari Jum'at** : Seragam Batik IPM
  - f) Ikat pinggang hitam sederhana
  - g) Kaos kaki warna putih 100%
  - h) Pada jam pelajaran olah raga praktek peserta didik wajib memakai pakaian olah raga (Kaos tim) yang telah ditentukan.
  - i) Seragam pondok dipakai ketika ada tamu dan tampilan.
6. Setiap upacara bendera peserta didik diwajibkan memakai sweeter/rompi, topi, atribut dasi (laki-laki) dan Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah serta memakai ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih 100% dan bersepatu dengan warna hitam 100%.

## **Pasal 15** **AKHLAQ**

### **A. Adab Sopan Santun**

- 1) Peserta didik dilarang bergaul bebas dengan lawan jenis, misalnya surat-menyurat, telepon, chatting, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh pondok.
- 2) Peserta didik dilarang berhubungan langsung dengan lawan jenis (ketemuan).
- 3) Peserta didik dilarang pacaran.
- 4) Peserta didik dilarang berbuat asusila.
- 5) Peserta didik dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- 6) Peserta didik dilarang bergurau bersuara keras atau teriak, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis yang lain.
- 7) Peserta didik dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat konsultasi, pengurus kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh atau pendamping.
- 8) Peserta didik dilarang mengejek menghina memanggil teman dengan julukan yang tidak pantas atau membully.
- 9) Peserta didik dilarang berkata kotor dan tidak sopan baik dengan guru, karyawan, teman maupun orang yang lebih tua.

### **A. Pakaian dan Rambut**

- 1) Peserta didik diwajibkan berpakaian sopan rapi dan sederhana.
- 2) Peserta didik diwajibkan menutup aurat.
- 3) Peserta didik diwajibkan memakai kerudung yang panjang menutup dada dan tidak terawang (Syari').
- 4) Peserta didik diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan (ukuran potong 2:3:2).
- 5) Peserta didik perempuan dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki
- 6) Peserta didik dilarang memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan.
- 7) Peserta didik dilarang memakai jeans, kaos yang tidak islami dan sejenisnya.
- 8) Peserta didik dilarang membuat seragam kelas, angkatan, dan sejenisnya dalam bentuk apapun tanpa seizin pihak sekolah.
- 9) Peserta didik dilarang memakai pakaian dan celana ketat.
- 10) Peserta didik dilarang mewarnai rambut.
- 11) Peserta didik dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya.

**BAB V**  
**BENTUK PELANGGARAN, PEMBINAAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 16**

**A. Bentuk Pelanggaran dan Bobot Skor di sekolah**

	<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KODE</b>	<b>Skor</b>
<b>A.</b>	<b>KETERLAMBATAN</b>		
1.	Siswa terlambat masuk jam pertama setelah 5 menit bel berbunyi tidak diperkenankan masuk kelas tanpa membawa surat izin dari piket	A1	2
2.	Tidak mengikuti Tadarus dan Kegiatan Literasi tanpa keterangan	A2	2
3.	Keterlambatan mengikuti upacara bendera	A3	2
4.	Terlambat masuk setelah istirahat	A4	2
5.	Izin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali kecuali mendapatkan surat izin dari guru piket	A5	5
<b>B.</b>	<b>KEHADIRAN</b>		
1.	Setiap tidak masuk tanpa keterangan (Alpha)	B1	5
2.	Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	B2	20
3.	Siswa berhalangan hadir karena sakit maka harus disertai surat dari dokter/ pamong asrama/ orang tua pada hari ia tidak masuk	B3	5
4.	Siswa berhalangan hadir karena izin harus ada surat izin dari orang tua yang ditunjukkan kepada kepala sekolah	B4	5
5.	Apabila siswa izin melalui telpon/sms, maka wajib menyerahkan surat izin dari orang tua pada saat siswi yang bersangkutan masuk	B5	5
6.	Setiap membolos jam pelajaran	B6	10
7.	Setiap tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan tanpa keterangan	B7	3
8.	Setiap tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib tanpa keterangan	B8	5
9.	Siswa tidak mengikuti Sholat Dhuha, Tadarus dan Kegiatan Literasi	B9	2
<b>C.</b>	<b>SERAGAM DAN KELENGKAPAN SEKOLAH</b>		
1.	Tidak memakai seragam sekolah Celana Trening dan Kaos Tim	C1	10
2.	Memakai seragam tidak rapih/tidak sesuai ketentuan pemakaian	C2	2
3.	Tidak mengenakan topi, sweter, dasi dan ikat pinggang pada waktu mengikuti upacara	C3	2
4.	Memakai sepatu sandal/sandal atau sepatu dibuat sandal (selain waktu wudhu/ kamar mandi)	C4	2
5.	Tidak memakai sepatu hitam polos	C5	5
6.	Memakai pakaian ketat (jangkis dan baggy).	C6	15
7.	Khusus untuk putri mengenakan pakaian ketat dan tidak menutup pantat	C7	15
8.	Khusus untuk putri memakai rok terbelah (sobek/sengaja) dan ketat	C8	10
9.	Memakai topi yang bukan topi sekolah di lingkungan sekolah saat Upacara dan KBM	C9	2
10.	Memakai celana cutbray/sobek atau terinjak bagian bawahnya	C10	5
11.	Tidak memakai Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah, Tugu Tulisan Muhammadiyah, Logo Kuntum Melati, Tulisan Gunungkidul	C11	3

	<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KODE</b>	<b>Skor</b>
12.	Tidak memakai kaos kaki putih 100% dengan ukuran ½ betis	C12	2
13.	Memakai jaket/rompi/sweater selain seragam khusus, kecuali sakit dengan keterangan dokter atau orang tua	C13	5
14.	Memakai ikat pinggang bukan hitam/besar	C14	2
15.	Tidak mengenakan pakaian batik Khusus SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan Batik IPM	C15	5
16.	Tidak memakai dasi dihari senin dan selasa	C16	3
17.	Memakai seragam olah raga pada waktu mengikuti KBM bukan Penjasorkes	C17	3
18.	Memakai kerudung kecil (tidak menutup dada)/ tipis/ bukan kerudung seragam sekolah bagi perempuan	C18	3
19.	Tidak memakai ciput topi ketika memakai kerudung	C19	2
20.	Tidak memakai rompi (hari senin) dan sweter khusus (hari selasa)	C20	4
21.	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan	C21	5
<b>D.</b>	<b>KEPRIBADIAN</b>		
1.	Berhias berlebihan bagi putri/rambut terlihat (memakai alat kosemetik berlebihan)	D1	3
2.	Siswa putra memakai gelang, kalung, tindik dll.	D2	5
3.	Siswa putra rambut model 2:3:2	D3	5
4.	Rambut dipotong model belahan seperti ada jalan kutu	D4	5
5.	Siswa putri mengecat kuku (kuteks)	D5	3
6.	Rambut dicat	D6	10
7.	Kuku panjang dan tidak dipotong	D7	2
8.	Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama siswa/ guru	D8	15
9.	Menyakiti perasaan orang lain	D9	10
10.	Mengancam sesama siswa/guru	D10	25
11.	Mencuri	D11	50
12.	Menerima tamu pada saat belajar tanpa seizin guru piket	D12	10
13.	Siswa masuk kelas lain tanpa seizin guru di dalam kelas	D13	10
14.	Berbohong pada orang tua/guru/teman	D14	25
15.	Berpacaran : - hubungan lewat hp (sms/telepon), media sosial (IG,FB,dll) dan bertemu, kencan, berkhalwat di sekolah maupun di luar sekolah	D15	50
16.	Khusus putri membuka Aurat (tidak memakai kerudung, celana, dan baju pendek)	D16	25
17.	Melawan orang tua/guru	D17	20
18.	Pulang terlambat tanpa pemberitahuan dari sekolah	D18	5
19.	“Nongkrong” di warung/maal/supermarket/warnet/ game centre memakai seragam sekolah pada saat jam KBM	D19	10
20.	Makan snack/ nasi jatah teman tanpa seizin pemiliknya	D20	5
21.	Menggunakan rok/celana ketat (kain jeans, leging polos maupun berwarna)	D21	15
22.	Membully, mengejek, dan kekerasan fisik dengan teman	D22	20
23.	Tidak memakai seragam atasan panjang putih saat menggunakan sweater/rompi	D23	5
24.	Membawa uang saku maksimal Rp 20.000,-	D24	3
<b>E.</b>	<b>KETERTIBAN</b>		
1.	Mengotori, mencoret-coret milik sekolah, guru, karyawan, teman dan orang lain	E1	10

	<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KODE</b>	<b>Skor</b>
2.	Merusak benda milik sekolah, guru dan teman	E2	15
3.	Bermusuhan dengan teman di dalam atau di luar kelas	E3	20
4.	Membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat KBM berlangsung	E4	5
5.	Melompati pagar sekolah untuk keluar/masuk	E5	10
6.	Tidak melaksanakan tugas Piket Kelas	E6	5
7.	Tidak membaca Al Qur'an pada saat kegiatan tadarus (bermain-main atau mengerjakan PR saat tadarus)	E7	5
8.	Melakukan aktifitas pada jam belajar di dalam kelas (misal bermain bola, bermain kartu, melempar-lempar kapur, dan lain - lain)	E8	10
9.	Berada di luar kelas pada saat pelajaran efektif	E9	10
10.	Tidak tertib pada waktu mengikuti upacara (ngobrol dengan teman sebelah barisan)	E10	5
11.	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran, kecuali seizin guru atau untuk kepentingan pemanggilan guru	E11	5
12.	Mencontek dalam bentuk apapun saat Ulangan harian dan Ujian Sekolah	E12	10
13.	Siswa dilarang jajan di luar sekolah	E13	8
14.	Siswa dilarang jajan saat KBM berlangsung	E14	5
15.	Membuat geng (kelompok) yang melakukan perbuatan negatif di sekolah ataupun di luar sekolah	E15	30
16.	Siswa tidak membawa buku bacaan dan Al Qur'an saat kegiatan literasi dan sholat dhuha	E16	5
17.	Siswa dilarang melakukan perilaku dan perbuatan tidak sopan dengan tetangga sekitar	E17	20
<b>F.</b>	<b>KOMUNIKASI, TRANSPORTASI &amp; HIBURAN</b>		
1.	Membawa, mengendarai, meminjam kendaraan bermotor tidak memiliki SIM	F1	30
2.	Membawa HP berkamera, tanpa seizin guru untuk kepentingan pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan.	F2	20
3.	Membawa dan mengaktifkan HP pada saat pembelajaran di kelas	F3	15
4.	Membawa dan menggunakan Laptop tanpa seizin sekolah	F4	15
5.	Menggunakan Laptop selain untuk pembelajaran (game) saat KBM	F5	15
6.	Membawa dan menggunakan MP3/MP4/MP5 tanpa seizin sekolah	F6	20
7.	Membawa kendaraan pada kegiatan KBM	F7	25
<b>G.</b>	<b>MEROKOK</b>		
1.	Membawa rokok (bentuk batangan atau Vappor) ke dalam sekolah	G1	50
2.	Menghisap rokok (bentuk batangan atau Vappor) di dalam sekolah/diluar sekolah	G2	50
3.	Membelikan rokok (bentuk batangan atau Vappor) untuk temannya	G3	50
<b>H.</b>	<b>PORNOGRAFI</b>		
1	Membawa buku, majalah, stensil, kaset, CD dan foto porno	H1	50
2	Menjual belikan buku, majalah, stensil, CD dan foto porno	H2	50
3	Melihat foto, kaset dan CD porno	H3	50
4	Menyimpan foto dan video porno	H4	50
5	Menyebarkan link konten porno dalam bentuk video dan foto	H5	50

	<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KODE</b>	<b>Skor</b>
<b>I.</b>	<b>SENJATA TAJAM</b>		
1.	Membawa senjata tajam/api tanpa izin	I1	100
2.	Memperjual belikan senjata tajam/api	I2	100
3.	Menggunakan senjata tajam/api untuk melukai orang lain	I3	100
<b>J.</b>	<b>NARKOBA DAN MINUMAN KERAS</b>		
1.	Mabuk di dalam / di luar sekolah	J1	100
2.	Membawa narkoba/minuman keras ke sekolah	J2	100
3.	Menggunakan narkoba, minuman keras di dalam atau di luar sekolah	J3	100
<b>K.</b>	<b>BERKELAHI/TAWURAN</b>		
1.	Berkelahi/tawuran dengan siswa sekolah lain	K1	100
2.	Berkelahi antar siswa/kelas SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan berdampak luas	K2	100
3.	Berkelahi antar siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan tidak berdampak luas	K3	50
4.	Menjadi provokator perkelahian	K4	50
5.	Masuk dalam geng (kelompok) yang melakukan perbuatan negatif	K5	30
<b>L.</b>	<b>INTIMIDASI/ANCAMAN DENGAN KEKERASAN</b>		
1.	Mengancam dan mengintimidasi kepala sekolah, guru dan karyawan	L1	100
2.	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan	L2	100
3.	Menjadi provokator untuk melawan guru, kepala sekolah dan karyawan	L3	100
4.	Mengancam dan mengintimidasi kepada salah seorang siswa atau kelompok siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin	L4	100
<b>M.</b>	<b>IBADAH</b>		
1.	Mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah	M1	15
2.	Tidak melaksanakan ibadah	M2	20
3.	Tidak melaksanakan jama'ah dimushola sekolah	M3	10
4.	Tidak melakukan dzikir dan membuat keributan saat dzikir	M4	5
5.	Tidak membawa mukena sendiri (perempuan)	M5	5



## **BAB VI**

### **PERATURAN DI ASRAMA**

#### **Pasal 17**

#### **IBADAH**

##### **A. Shalat**

- 1) Santri diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu dengan berjamaah di tempat yang telah ditentukan
- 2) Santri harus telah berada di dalam masjid 5 menit sebelum adzan dikumandangkan dan 10 menit sebelum adzan maghrib dan 15 menit sebelum shalat Jumat.
- 3) Santri tidak boleh meninggalkan peralatan shalat di dalam masjid.
- 4) Santri berdzikir setiap selesai shalat fardhu
- 5) Santri tidak boleh bergurau dan bermain ketika berdzikir.
- 6) Santri mendirikan shalat sunnat, sesuai dengan syariat
- 7) Santri diwajibkan mendirikan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjamaah di tempat yang telah ditentukan.
- 8) Santri ikhwan diharuskan memakai baju koko putih, sarung dan peci hitam setiap shalat fardhu di Masjid lingkungan *Boarding*
- 9) Berangkat dan pulang dengan memakai alas kaki serta meletakkannya dengan rapi
- 10) Santri diharuskan memakai perlengkapan sholat sebelum masuk masjid dan merapikan dan tidak merubah posisi duduk sebelum dan sesudah sholat.
- 11) Santri wajib melakukan shalat sunat Tahajud dan Witir setiap malam sebelum waktu subuh.
- 12) Bagi santri yang telat datang ke mushola hukuman menyesuaikan.
- 13) Santri wajib menjalankan sholat lima waktu.

##### **B. Puasa**

- 1) Santri diwajibkan melaksanakan puasa Ramadhan
- 2) Santri diharuskan melaksanakan puasa Arafah dan puasa Asyura
- 3) Santri melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis kecuali yang berhalangan

##### **C. Tahfiz Qur'an**

- 1) Santri diharuskan memiliki dan memelihara mushaf Alquran dengan baik
- 2) Santri diharuskan talaqi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
- 3) Santri diwajibkan membaca al-quran minimal 10 menit sebelum atau sesudah sholat 5 waktu
- 4) Santri diharuskan mengikuti Tahfidz dan Tahsin

#### **Pasal 18**

#### **AKHLAQ**

##### **B. Adab Sopan Santun**

- 1) Santri dilarang bergaul bebas dengan lawan jenis, misalnya surat-menyurat, telepon, chatting, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh pondok.
- 2) Berhubungan langsung dengan lawan jenis (ketemuan).
- 3) Santri dilarang pacaran.
- 4) Santri dilarang berbuat asusila.

- 5) Santri dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap pondok.
- 6) Santri dilarang bergurau bersuara keras atau teriak, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis yang lain.
- 7) Santri dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat konsil, pengurus kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh atau pendamping.
- 8) Santri dilarang mengejek menghina memanggil teman dengan julukan yang tidak pantas atau membully.

### **C. Pakaian dan Rambut**

- 1) Santri diwajibkan berpakaian sopan rapi dan sederhana.
- 2) Santri diwajibkan menutup aurat.
- 3) Santriwati diwajibkan berkaos kaki setiap keluar komplek pondok
- 4) Santriwati diwajibkan memakai kerudung yang panjang minimal sampai siku.
- 5) Santriwan diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan.
- 6) Santriwati dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki.
- 7) Santriwan dan santriwati diharuskan memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki.
- 8) Santri dilarang memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan.
- 9) Santri dilarang memakai jeans, kaos yang tidak islami dan sejenisnya.
- 10) Santri dilarang membuat seragam kelas, angkatan, konsil dan sejenisnya dalam bentuk apapun tanpa seizin pondok.
- 11) Santri dilarang gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh pengasuh.
- 12) Santriwati dilarang memakai pakaian dan celana ketat.
- 13) Santri dilarang mewarnai rambut.
- 14) Santri dilarang pinjam meminjam pakaian.
- 15) Santriwan dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya.
- 16) Santri dilarang membawa lemari seperti excel dan sejenisnya kecuali kotak kecil serta ditaruh dibawah dipan.
- 17) Santri dilarang menaruh ember, gayung, sandal, sepatu, alat makan, handuk dan sejenisnya di dalam kamar kecuali jika dalam almari.
- 18) Santriwan dan santriwati diharuskan memakai celana panjang ketika tidur.
- 19) Santriwati diharuskan memakai gamis ketika di pesantren dan keluar pesantren
- 20) Santriwati diharuskan memakai celana panjang (dalaman) ketika keluar kamar.
- 21) Santriwati dilarang memakai baju atau kaos yang tidak sesuai dengan ketentuan pesantren.
- 22) Santriwan dilarang memakai celana pensil.
- 23) Santriwan diharuskan memakai baju koko dan peci ketika keluar pesantren.

### **D. Makanan**

- 1) Santri diharuskan makan pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan memperhatikan syariat Islam.
- 2) Dilarang membeli makanan/minuman di luar tempat dan waktu yang ditentukan oleh di pondok.
- 3) Santri yang sakit atau karena suatu sebab lain yang disertai dengan bukti yang sah akan mendapatkan pelayanan secara khusus.
- 4) Santri diharuskan memiliki dan merawat peralatan makannya sendiri.
- 5) Santri dilarang membawa peralatan makan dan makan di dalam kelas/kamar

**Pasal 19**  
**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**A. Proses Kegiatan Belajar Mengajar**

- 1) Santri diharuskan mengikuti semua kegiatan belajar mengajar di sekolah dari pagi hingga sore hari dan mengikuti seluruh kegiatan MBS berupa Tahfidz dan Amaliyah.
- 2) Santri diharuskan mewujudkan 7K sesuai Kelompok kerja harian di lingkungan sekolah dan MBS.

**B. Buku Pelajaran, Alat Sekolah dan Buku Tahfiz**

- 1) Santri diharuskan memiliki seluruh buku pelajaran, catatan dan alat sekolah yang diperlukan.
- 2) Santri dilarang menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan.
- 3) Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat.

**C. Buku Bacaan**

- 1) Santri dianjurkan membaca buku majalah, koran atau bacaan-bacaan yang disediakan di perpustakaan.
- 2) Santri dilarang berlangganan buku majalah koran atau bacaan-bacaan.
- 3) Santri dianjurkan memiliki buku-buku yang menunjang peningkatan ilmu pengetahuan dan agama.
- 4) Santri dilarang membawa, memiliki dan menyimpan buku-buku, majalah, koran atau bacaan-bacaan yang tidak mendidik.
- 5) Santri dilarang membawa buku bacaan saat proses belajar mengajar di kelas dan jam malam belajar.

**Pasal 20**  
**KEORGANISASIAN**

**A. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Boarding School**

- 1) Santri dianjurkan menjadi anggota IPM MBS.
- 2) Santri dianjurkan bersedia menjadi pengurus IPM.
- 3) Santri dianjurkan menaati segala ketentuan Pengurus organisasi.
- 4) Santri dianjurkan mengikuti kegiatan organisasi pelajar.

**B. Bahasa**

- 1) Santri dianjurkan untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab atau Inggris.
- 2) Santri dianjurkan mengikuti kegiatan bahasa pada hari waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
- 3) Santri dianjurkan memiliki kamus arab-indonesia, Inggris-Indonesia dan sebaliknya.

**Pasal 21**  
**Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kenyamanan, Keamanan, Ketertiban,  
Kekeluargaan, Kesehatan, Dan Rolling Penghuni Kamar**

**A. Kebersihan**

- 1) Santri diharuskan menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
- 2) Santri harus menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan diambil sendiri.
- 3) Santri diharuskan membuang sampah pada tempat sampah.

- 4) Santri diharuskan meletakkan pakaian kotor dan handuk pada tempatnya.
- 5) Santri dilarang berkuku panjang dan memberi warna (kutek).

## **B. Keindahan dan Kerapian**

- 1) Santri diharuskan memelihara, mengatur keindahan diri, kamar, kasur, rak sepatu, taman dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Santri dilarang menulis dan corat-coret di tempat tidur, almari, pintu, dinding/tembok, meja, bangku dan barang lain yang akan merusak keindahan.
- 3) Santri dilarang menggantungkan pakaian dan sejenisnya tidak pada tempatnya.
- 4) Santri dilarang memelihara binatang di lingkungan asrama.
- 5) Santri dilarang menempel hiasan yang tidak Islami.
- 6) Santri dilarang memakai pakaian tidak sesuai syari'.

## **C. Kenyamanan**

- 1) Santri diharuskan menjaga dan memelihara kenyamanan dan keindahan di lingkungan asrama.
- 2) Santri dilarang berolahraga selain ditempat yang ditentukan.
- 3) Santri dilarang mengambil buah tanaman tanpa izin pemilik.
- 4) Santri dilarang membuat kegiduhan didalam maupun diluar asrama.

## **D. Keamanan dan Ketertiban**

### **1) Santri dilarang:**

- i) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia pondok untuk kepentingan pribadi, golongan, maupun pihak lain.
- ii) Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik Pondok dan atau membawanya keluar dari lingkungan Pondok tanpa izin tertulis dari pimpinan pondok atau yang berwenang.
- iii) Menolak dan melawan perintah program pengurus harian, Pengasuh, Ustadz/ah dan Pimpinan Pondok selama perintah itu tidak bertentangan dengan Quran dan Hadits.
- iv) Menganiaya, mengancam sesama santri, karyawan, Pengasuh, Ustadz/ah dan Pimpinan Pondok beserta keluarganya baik dengan lisan tulisan, isyarat gerak-gerik maupun dengan cara Lain.
- v) Menghina sesama teman.
- vi) Melakukan kegiatan sendiri maupun secara bersama-sama baik didalam maupun diluar Pondok dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pondok.
- vii) Berinteraksi dengan Alumni dalam tindak pelanggaran kedisiplinan.
- viii) Dilarang meminjam atau menyewa kendaraan bermotor (motor, mobil, sepeda) guru, karyawan ataupun warga kecuali untuk tugas.
- ix) Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata angin, senjata tajam (di luar kontrol Pondok) obat-obatan terlarang, minuman keras dan sejenisnya.
- x) Meminum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang.
- xi) Membawa, menyimpan dan menghisap rokok.
- xii) Membawa radio, tape, TV, MP3, MP4 dan sejenisnya.
- xiii) Membawa HP.
- xiv) Mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster/pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa seizin Pondok.

- xv) Memberikan keterangan palsu.
- xvi) Membuat dan mengikuti kelompok-kelompok gelap (geng) perkelahiran dan perbuatan sewenang-wenang melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian perzinahan, dan kemusyrikan dalam bentuk apapun.
- xvii) Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain yang sejenis.
- xviii) Sengaja atau tidak sengaja melakukan pengrusakan atau mengakibatkan rusaknya barang milik Pondok.
- xix) Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan yang mengarah pada penyiksaan.
- xx) Melakukan segala bentuk kerjasama dalam kejahatan/kenakalan.

## **2) Santri diharuskan:**

- i) Ikut bertanggung jawab atas keamanan Pondok.
- ii) Melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan.
- iii) Segera melapor kepada pengasuh atau bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain.
- iv) Santri diharuskan menemui tamu di depan asrama atau di dalam kantor sekalipun keluarganya sendiri.
- v) Membudayakan tertib sopan dan ramah dalam setiap pelayanan.

## **E. Kekeluargaan**

- 1) Santri diwajibkan menghormati pengasuh, guru dan karyawan serta berlaku sopan kepada sesama teman maupun tamu.
- 2) Santri diwajibkan hormat-menghormati dan tolong menolong dalam kebaikan.
- 3) Santri diharuskan memberi salam apabila masuk kamar, kelas dan bertemu maupun berpisah dengan sesama muslim.
- 4) Santri dianjurkan membantu meringankan penderitaan sesama santri yang sakit atau terkena musibah.
- 5) Santri diwajibkan memelihara dan meningkatkan ukhuwah islamiyah.
- 6) Semua santri dianjurkan bersalaman dengan para asatidz ketika bertemu atau pergi.

## **F. Kesehatan**

- 1) Santri diharuskan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.
- 2) Apabila merasa kesehatannya terganggu segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit/Klinik terdekat dan melapor kepada Musyrif.

## **Pasal 22**

### **KEUANGAN DAN KOPERASI**

#### **A. Keuangan**

- 1) Santri dilarang menyalahgunakan uang syahriyah dalam bentuk apapun.
- 2) Santri dilarang membawa uang saku atau uang tunai melebihi yang sudah ditentukan pondok.

#### **B. Simpan Pinjam Uang**

- 1) Santri dilarang pinjam meminjam uang baik di dalam maupun di luar Pondok.
- 2) Santri diharuskan menyimpan uang pada petugas pondok

## **Pasal 23**

### **KELUAR PONDOK**

#### **A. Perizinan dan Waktu**

- 1) Santri diharuskan keluar masuk pesantren melalui pintu yang sudah ditentukan.
- 2) Keluar Pesantren tanpa izin (kabur)
  - keluar tanpa izin dari wilayah Pesantren.
  - keluar tanpa izin malam hari.
  - keluar tanpa izin dan menginap.
- 3) Santri harus mengajukan perizinan selambat lambatnya satu hari sebelum izin melalui mekanisme yang sudah ditentukan dan melakukan penjemputan setelah izin diberikan.
- 4) Santri diharuskan datang tepat waktu sesuai dengan izin dan mengembalikan surat izin kepada Pembina Pondok dan bagi santri yang terlambat tidak diperkenankan mengajukan izin pada perizinan berikutnya.
- 5) Perizinan santri meliputi izin pulang ke rumah dan izin selain pulang ke rumah.
- 6) Perizinan pulang di luar hari yang ditentukan dikarenakan kepentingan yang mendesak, seperti:
  - Sakit dan harus dirawat di rumah
  - Ada saudara kandung yang menikah
  - Ada keluarga (tinggal dalam satu rumah) yang meninggal
  - Kakek/nenek dari pihak ibu/ayah yang meninggal

#### **B. Masa Libur**

- 1) Pada waktu liburan santri diharuskan dijemput oleh anggota keluarga yang memiliki kartu Wali.
- 2) Santri yang berasal dari luar daerah Gunungkidul apabila libur ingin bermalam di rumah santri lain diharuskan izin dengan orang tua dan pihak pondok.
- 3) Santri-santri yang bermukim di pesantren ketika masa liburan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Pondok dan mematuhi tata tertib.

## **Pasal 24**

### **ASRAMA**

- 1) Santri diharuskan memperhatikan 7K.
- 2) Petugas piket harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
- 3) Santri diharuskan menjaga kerapian dan kebersihan tempat tidur, lemari dan rak serta barang-barang pribadi.
- 4) Santri dilarang pindah kamar tanpa izin dari petugas Pondok.
- 5) Santri dilarang menggunakan lampu atau peralatan listrik.
- 6) Santri diharuskan melapor kepada Wali kamar jika ada tamu/orang lain yang berada di dalam asrama.
- 7) Santri diharuskan tidur malam selambat-lambatnya jam 22.00.
- 8) Santri diharuskan tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri.
- 9) Santri harus bangun guna melaksanakan shalat Tahajud berjamaah.
- 10) Santri dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur.
- 11) Tidur memakai pakaian yang aman dari terbukanya aurat.
- 12) Ketentuan pakaian tidur untuk santri putri: baju harus berlengan dan bawahan tidak boleh di atas lutut.

**Pasal 25  
HAK MILIK**

**A. Pinjam Meminjam Barang**

- 1) Santri diharuskan berlaku amanah atas hak milik orang lain dan hak milik pondok.
- 2) Santri diharuskan mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila rusak/hilang harus mengganti.
- 3) Santri dilarang memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya (ghosob).
- 4) Santri dilarang menggunakan barang-barang Pondok tanpa seizin Pondok.
- 5) Santri dilarang tukar menukar pakaian.

**BAB VII  
Pasal 26**

**A. Bentuk Pelanggaran dan Bobot Skor di Asrama**

	<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>POINT</b>	<b>TINDAKAN</b>
<b>A.</b>	<b>TATA TERTIB PERATURAN UMUM</b>		
1.	Membawa <i>gadget</i> dan laptop tanpa alasan yang dibenarkan.	50	Penyitaan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Membawa benda atau media berbau pornografi.	50	Penyitaan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Terbukti melakukan tindakan pencurian.	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
4.	Terbukti melakukan tindakan perundungan/ bullying.	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
5.	Terbukti membuang sampah tidak pada tempatnya.	25	Bertanggung jawab membuang sampah dari tempat sampah masing-masing kamar selama 24 jam.
<b>B.</b>	<b>TATA TERTIB SHOLAT</b>		
1.	Tidak mengikuti sholat jama'ah tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Menulis ayat Al-Qur'an
2.	Tidak memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat saat pergi ke masjid tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Teguran dan peringatan serta kebersihan
3.	Terlambat datang ke masjid tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Menulis ayat Al-Qur'an
4.	Tidak menjalankan <i>dzikir</i> setelah sholat.	5	Menulis ayat Al-Qur'an
4.	Tidak mendirikan sholat sunnah <i>rawatib</i> .	5	Menulis ayat Al-Qur'an
5.	Tidak mengikuti jama'ah sholat <i>tahajud</i> tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Menulis ayat Al-Qur'an
6.	Berbuat gaduh saat di masjid tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Teguran dan peringatan serta kebersihan

7.	Tidak menata sandal dengan rapi dan benar.	5	Teguran dan peringatan serta kebersihan
<b>C. TATA TERTIB BERPAKAIAN</b>			
1.	Memakai jenis pakaian yang dilarang di pondok.	8	Teguran dan peringatan.
2.	Memakai kerudung yang tidak sesuai dengan peraturan di pondok.	8	Teguran dan peringatan.
3.	Tidak memakai <i>inner</i> kerudung dan membuat rambut terlihat (Putri)	8	Teguran
4.	Memakai celana saat keluar kamar atau area pondok tanpa alasan yang dibenarkan. (Putri)	8	Teguran dan peringatan.
5.	Tidak memakai pakaian lengkap saat keluar kamar.	15	Teguran
6.	Memakai pakaian tidur yang tidak sesuai dengan peraturan pondok.	5	Teguran dan peringatan.
7.	Tidak memakai gamis diwaktu yang ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Teguran dan peringatan.
8.	Tidak memakai kaos kaki saat keluar area pondok.	5	Teguran dan peringatan.
9.	Tidak menaruh sandal di rak sandal yang disediakan.	5	Teguran dan penyitaan.
10.	Tidak menaruh pakaian kotor di dalam ember dengan rapi dan dengan sengaja dibiarkan tercecer di lantai.	5	Teguran dan penyitaan.
11.	Tidak memakai baju koko/muslim saat kemasjid (putra)	5	Teguran dan peringatan.
12.	Memakai celana pendek saat keluar kamar (putra)	5	Teguran dan peringatan.
13.	Memakai celana/rok berbahan jeans	15	Teguran dan penyitaan
<b>D. TATA TERTIB BERPENAMPILAN</b>			
1.	Memakai perhiasan melebihi batas yang ditentukan pondok.	10	Penyitaan
2.	Memakai aksesoris melebihi batas yang ditentukan pondok.	10	Penyitaan
3.	Memakai make up.	10	Teguran, peringatan dan penyitaan
4.	Memakai parfum berlebihan.	10	Teguran, peringatan dan penyitaan
5.	Memakai cat kuku dan memanjangkan kuku dengan sengaja.	10	Teguran, peringatan dan penyitaan
6.	Mengecat rambut.	10	Teguran dan peringatan
<b>E. TATA TERTIB KAMAR</b>			
1.	Tidak turut menjaga kerapian dan kebersihan kamar.	15	Bertanggung jawab kerapian dan kebersihan kamar selama 24 jam.
2.	Dengan sengaja melanggar peraturan kamar.	15	Bertanggung jawab mengantikan peran musyriah selama 24 jam.
3.	Tidak menjalankan piket kamar tanpa alasan yang dibenarkan.	15	Piket kamar selama 3x24 jam.



4.	Tidur di atas jam 22.00 WIB tanpa alasan yang dibenarkan.	15	Bertanggung jawab membangunkan teman-temannya
5.	Tidur berdua dalam satu kasur tanpa alasan yang di benarkan.	15	Piket kamar selama 3x24 jam.
6.	Tidur di bawah atau di lantai tanpa alasan yang di benarkan.	15	Bertanggung jawab membangunkan teman-temannya
7.	Tidur di ranjang orang lain tanpa alasan yang di benarkan.	15	Piket kamar selama 3x24 jam.
8.	Memasuki kamar orang lain tanpa izin.	15	Piket kamar selama 3x24 jam.
9.	Membiarkan bed, lemari/loker dan barang pribadi tidak rapi dan berantakan dengan sengaja.	15	Bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan bed, lemari/loker satu kamar selama 24 jam
10.	Menjemur handuk, membawa peralatan mandi, ember ke dalam kamar.	5	Bertanggung jawab atas kerapian tempat ember selama 24 jam.
7.	Menempel gambar-gambar tidak syar'i di dalam kamar.	5	Teguran, peringatan dan penyitaan.
8.	Merusak fasilitas pondok dengan sengaja.	15	Mengganti.
9.	Membawa tas lebih dari dua di asrama.	5	Teguran dan peringatan.
10.	Menyimpan sepatu lebih dari dua di rak fasilitas pondok.	5	Teguran dan peringatan.
11.	Manaruh baju kotor di dalam kamar.	5	Bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan kamar selama 24 jam.
<b>F. TATA TERTIB PERIZINAN</b>			
1.	Dijenguk di luar waktu yang ditentukan tanpa izin.	20	Teguran dan peringatan.
2.	Dijenguk di luar hari yang ditentukan tanpa izin.	20	Teguran dan peringatan.
3.	Keluar saat waktu penjengukan tanpa izin dan alasan yang dibenarkan.	20	Teguran dan peringatan.
4.	Keluar asrama tanpa izin.	20	Teguran dan peringatan.
5.	Pulang diluar waktu yang ditentukan, tanpa izin dan alasan yang dibenarkan.	50	Peringatan dan pemberitahuan orangtua/wali.
6.	Terlambat kembali ke pondok tanpa izin dan alasan yang dibenarkan.	50	Peringatan dan pemberitahuan orangtua/wali.
<b>G. TATA TERTIB BERINTERAKSI DENGAN LAWAN JENIS</b>			
1.	Terbukti menjalin hubungan dengan lawan jenis	50	Setor hafalan 1 juz dalam waktu 10 hari dan menghadap ke BK
2.	Melakukan komunikasi dengan lawan jenis tanpa alasan yang dibenarkan	30	Setor hafalan 3 muka dalam waktu 2 hari
3.	Menjadi perantara hubungan lawan jenis atau komunikasi teman	50	Setor hafalan 1 juz dalam waktu 10 hari dan menghadap ke BK
4.	Terbukti bertukar barang dengan lawan jenis tanpa alasan yang dibenarkan	35	Penyitaan dan setor hafalan 3 muka dalam waktu 2 hari
5.	Tidak melapor jika diajak melakukan interaksi dengan lawan jenis	25	Peringatan dan teguran

<b>H.</b>	<b>MAKAN</b>		
1.	Tidak menjalankan puasa sunnah tanpa alasan yang dibenarkan.	5	Teguran
2.	Makan tidak pada tempat yang disediakan.	5	Teguran dan peringatan.
3.	Terbukti membuang makanan.	10	Teguran, mengambil dari tempat sampah dan meminta maaf kepada ibu dapur yang sudah memasak.
4.	Tidak mencuci peralatan makan dengan sengaja.	5	Membuang sampah dapur pada pagi dan sore hari.
5.	Dengan sengaja meninggalkan barang - barang pribadi di ruang makan, teras atau di dapur.	5	Peringatan dan penyitaan.
6.	Terbukti menyimpan makanan di dalam kulkas pondok.	5	Peringatan dan penyitaan.
<b>I.</b>	<b>CUCI DAN SETRIKA</b>		
1.	Tidak mencuci pakaian pada jadwal yang sudah ditentukan.	10	Teguran dan peringatan.
2.	Tidak bersegera menjemur dan merapikan cucian yang sudah kering.	5	Teguran dan peringatan.
3.	Menyetrika di pagi hari.	5	Teguran dan peringatan.
<b>J.</b>	<b>KAMAR MANDI</b>		
1.	Memakai kamar mandi kelompok lain tanpa seizin.	5	Membersihkan kamar mandi yang dipakai.
2.	Dengan sengaja meninggalkan barang-barang di dalam kamar mandi.	10	Peringatan dan penyitaan.
3.	Terbukti membuang pembalut di dalam kamar mandi atau terbukti meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi.	10	Membersihkan kamar mandi yang dipakai dan mencuci tempat sampah kamar mandi.
4.	Terbukti membuat gaduh dan membuang sampah di dalam kamar mandi.	10	Teguran, membuang sampah di setiap kamar mandi asrama dan membuat surat pernyataan.
<b>K.</b>	<b>UANG SAKU</b>		
1.	Membawa / menyimpan uang saku lebih dari Rp. 30.000,-	20	Teguran dan peringatan.
2.	Terbukti jajan di luar pondok/sekolah tanpa izin.	10	Teguran dan peringatan.
<b>F.</b>	<b>KOMUNIKASI, TRANSPORTASI &amp; HIBURAN</b>		
1.	Membawa, mengendarai, meminjam kendaraan bermotor tanpa seizin pamong/ pengurus pondok.	50	Peringatan dan penyitaan
2.	Membawa dan menggunakan HP tanpa seizin pamong/ pengurus pondok	50	Peringatan dan penyitaan
3.	Membawa dan menggunakan Laptop tanpa seizin pamong/ pengurus pondok.	50	Peringatan dan penyitaan
4.	Menggunakan Laptop selain untuk pembelajaran (game) saat belajar	50	Peringatan dan penyitaan
5.	Membawa dan menggunakan MP3/MP4/MP5 tanpa seizin pihak pondok	25	Peringatan dan penyitaan
<b>G.</b>	<b>MEROKOK</b>		

1.	Membawa rokok (batangan maupun Vappor elektrik) ke dalam asrama	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Menghisap rokok (batangan maupun Vappor elektrik) di dalam asrama/diluar asrama	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Membelikan rokok (batangan maupun Vappor elektrik) untuk temannya	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>H.</b>	<b>PORNOGRAFI</b>		
1	Membawa buku, majalah, stensil, kaset, CD dan foto porno	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2	Menjual belikan buku, majalah, stensil, CD dan foto porno	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3	Melihat foto, kaset dan CD porno	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>I.</b>	<b>SENJATA TAJAM</b>		
1.	Membawa / menyimpan senjata tajam/ api tanpa izin.	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Memperjual belikan senjata tajam/api	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Menggunakan senjata tajam/api untuk melukai orang lain	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>J.</b>	<b>PENGANIAYAAN</b>		
1.	Memukul orang lain hingga mengakibatkan luka ringan.	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2	Memukul orang lain hingga mengakibatkan luka berat.	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Melukai orang lain dengan benda tumpul atau benda tajam dan mengakibatkan luka ringan.	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
4.	Melukai orang lain dengan benda tumpul atau benda tajam dan mengakibatkan luka berat.	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>K.</b>	<b>BULLYING</b>		
1.	Melakukan pembulian verbal kepada teman.	20	Teguran dan Peringatan.
2.	Melakukan pembulian verbal kepada teman dan berakibat psikis.	50	Peringatan dan pemberitahuan orangtua/wali.
3.	Melakukan pembulian verbal secara bersama-sama kepada teman.	75	Peringatan dan pemberitahuan orangtua/wali.
4.	Melakukan pembulian verbal secara bersama-sama kepada teman sampai berakibat psikis berat.	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>L.</b>	<b>PENCURIAN</b>		
1.	Mengambil barang orang lain dengan nilai kurang dari Rp 20.000,-	20	Pemberitahuan orang tua/wali dan mengganti.
2.	Mengambil barang orang lain dengan nilai lebih dari Rp 20.000,-	50	Pemberitahuan orang tua/wali dan mengganti.
3.	Mengambil barang orang lain dengan nilai lebih dari Rp 100.000,-	100	Pemanggilan orang tua/wali dan mengganti.
<b>M.</b>	<b>PERUSAKAN</b>		

1.	Merusak sarana dan prasarana asrama dengan nilai kurang dari Rp 50.000,-	20	Peringatan dan mengganti.
2.	Merusak sarana dan prasarana asrama dengan nilai kurang dari Rp 100.000,-	50	Pemberitahuan orang tua/wali dan mengganti.
2.	Merusak sarana dan prasarana asrama dengan nilai lebih dari Rp 100.000,-	100	Pemanggilan orang tua/wali dan mengganti.
<b>N.</b>	<b>ADAB DAN KETAATAN</b>		
1.	Tidak mematuhi / lalai nasehat pamong/ pengurus pondok	20	Peringatan dan teguran.
2.	Mengupat terhadap nasehat pamong/ pengurus pondok.	50	Peringatan dan pemberitahuan orangtua/wali.
3.	Melakukan perlawanan secara verbal terhadap nasehat pamong/ pengurus pondok.	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>O.</b>	<b>NARKOBA DAN MINUMAN KERAS</b>		
1.	Mabuk di asrama	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Membawa narkoba/minuman keras ke asrama	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Menggunakan narkoba, minuman keras di dalam atau di luar asrama	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>P.</b>	<b>PERKELAHIAN / TAWURAN</b>		
1.	Berkelahi/tawuran dengan siswa sekolah lain	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Berkelahi antar siswa/kelas SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan berdampak luas	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Berkelahi antar siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan tidak berdampak luas	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
4.	Menjadi provokator perkelahian	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
5	Masuk dalam geng (kelompok) yang melakukan perbuatan negatif	50	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
<b>P.</b>	<b>INTIMIDASI/ANCAMAN DENGAN KEKERASAN</b>		
1.	Mengancam dan mengintimidasi kepala sekolah, guru dan karyawan	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
2.	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
3.	Menjadi provokator untuk melawan guru, kepala sekolah dan karyawan	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.
4.	Mengancam dan mengintimidasi kepada salah seorang siswa atau kelompok siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin	100	Peringatan dan pemanggilan orangtua/wali.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**PASAL 17**  
**PEMBINAAN DAN SANKSI**

**A. BENTUK PEMBINAAN**

1. Awal masuk siswa memiliki poin 0 (tidak ada poin pelanggaran dan poin prestasi).
2. Pencatatan pelanggaran dengan pemberian poin pelanggaran dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing pelanggaran yang dilakukan pada hari itu dan dicatat oleh Tim Kesiswaan.
3. Pencatatan prestasi dengan pemberian poin prestasi dilaksanakan setelah mendapatkan prestasi di kelas, penghargaan kejuaraan/ lomba, dan aktifis pelajar.
4. Alur pemberian poin bagi siswa yang melanggar Tata tertib yaitu apabila pelanggaran sudah dilakukan satu kali mendapatkan Peringatan, kemudian melakukan pelanggaran yang kedua kali diberikan poin untuk katagori pelanggaran ringan dan pelanggaran berat diberikan langsung dengan pembinaan khusus.
5. Pemberian sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Apabila melanggar di sekolah sanksi berlaku di sekolah dan melanggar di asrama sanksi berlaku diasrama dibawah pembina Musyrif/Musyrifah.
6. Predikat nilai kepribadian siswa, yaitu :
  - a. A (Sangat Baik) jumlah pelanggaran 0 poin
  - b. B (Baik) jumlah pelanggaran 1 – 25 poin
  - c. C (Cukup) jumlah pelanggaran 26 – 50 poin
  - d. D (Kurang) jumlah pelanggaran 51 – 75 poin
  - e. E (Sangat Kurang) jumlah pelanggaran 76 – 100 poin
7. Apabila sampai akhir atau sebelum akhir semester. Jumlah poin pelanggaran mencapai 100 maka dilakukan konfrensi kasus (musyawarah bersama Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Pengasuh Asrama, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan Konseling). Kemudian memanggil orang tua siswa.
8. Adapun mekanisme sanksi dengan sistem poin pelanggaran, yaitu sebagai berikut :

No	Jumlah Point Pelanggaran	Bentuk Pembinaan
1	1 – 25	Pembinaan oleh Wali Kelas dan Pengasuh Asrama (Peringatan 1, pemberian sanksi kepada anak)
2	26-50	Pembinaan oleh guru BK dan Wali Kelas (Peringatan 2, pemberian sanksi kepada anak)
3	51-75	Waka.Ur Kesiswaan
4	76-100	Kepala Sekolah
5	100	Konfrensi kasus

9. Adapun mekanisme poin prestasi peserta didik, yaitu sebagai berikut :

No	Jumlah Poin Prestasi	Penghargaan
1	1 – 50	Mendapatkan sertifikat penghargaan
2	51 – 100	Mendapatkan sertifikat penghargaan

10. Nilai kepribadian disampaikan oleh guru pembimbing kepada wali kelas untuk dicantumkan pada buku laporan pendidikan sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas/kelulusan dan untuk memperoleh surat kelakuan baik dari sekolah.

## **B. BENTUK SANKSI**

Bentuk sanksi terhadap tata tertib SMP Muhammadiyah Al Mujahidin sebagai berikut :

1. Teguran dan peringatan
2. Bersifat administrasi
  - a. Membuat surat pernyataan I, di hadapan wali kelas/ guru pelajaran/ guru BK
  - b. Membuat surat pernyataan II, dihadapan Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan
  - c. Membuat surat pernyataan III, dihadapan Wakil Kepala Sekolah
  - d. Membuat surat pernyataan IV, dihadapan Kepala Sekolah dan Orang tua
  - e. Pemberitahuan kepada orang tua/wali
  - f. Panggilan orang tua/wali
  - g. Dikembalikan kepada orang tua
3. Bersifat pendidikan
  - a. Belajar atau mengerjakan tugas di perpustakaan
  - b. Merangkum pelajaran
  - c. Kultum/Ceramah/pidato/orasi di depan umum
  - d. Menghafal dan menterjemahkan ayat Al Qur'an atau hadist
  - e. Menjelaskan isi kandungan ayat Al Qur'an atau hadist
  - f. Membuat kliping/makalah/paper
4. Bersifat sosial
  - a. Membersihkan lingkungan sekolah
  - b. Membersihkan ruangan/kamar mandi/jendela/pintu sekolah
5. Bersifat materi
  - a. Denda uang yang telah ditentukan
  - b. Membawa tanaman hias atau tanaman obat
  - c. Menganti kerusakan atau kerugian
  - d. Mengembalikan atau membayar barang yang hilang atau rusak
  - e. Penyitaan barang

## **C. JENIS SANKSI PELANGGARAN**

- 1) Sanksi Pelanggaran Ringan terdiri dari:
  - a. Teguran dan peringatan
  - b. Belajar/mengerjakan tugas di perpustakaan
  - c. Membuat surat pernyataan I
  - d. Menghafal 5 ayat Al Qur'an dan menterjemaahkan
  - e. Menulis ayat Al Qur'an
  - f. Kultum tanpa teks
  - g. Menghafal 2 hadist dan menterjemahkan
  - h. Merangkum pelajaran
  - i. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
  - j. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
  - k. Pemberitahuan I kepada orang tua
- 2) Sanksi Pelanggaran sedang terdiri dari:
  - a. Membuat surat pernyataan II
  - b. Menghafal 5 ayat Al Qur'an, menterjemaahkan, dan menjelaskan isi kandungan ayat
  - c. Pidato tanpa teks

- d. Menghafal 2 hadist, menterjemahkan, dan menjelaskan isi hadist
  - e. Membuat klipng dengan tema yang ditentukan
  - f. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
  - g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
  - h. Pemberitahuan II kepada orang tua
- 3) Sanksi pelanggaran berat terdiri dari:
- a. Membuat surat pernyataan III
  - b. Menghafal 10 ayat Al Qur'an, menterjemaahkan, dan menjelaskan isi kandungan ayat
  - c. Pidato bahasa arab/ inggris tanpa teks
  - d. Menghafal 4 hadist, menterjemahkan, dan menjelaskan isi hadist
  - e. Membuat makalah dengan tema yang ditentukan
  - f. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
  - g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
  - h. Gundul/ Botak, jika tidak melaksanakan hukuman yang sudah di berikan (Laki-laki)
  - i. Panggilan kepada orang tua
- 4) Sanksi Pelanggaran Sangat Berat terdiri dari:
- a. Membuat surat pernyataan IV
  - b. Dikembalikan kepada orang tua

**Pasal 28**  
**POIN POSITIF/REWARD**

**A. POIN POSITIF**

Penambahan poin diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Penambahan diberikan sebagai reward atas kemajuan terhadap peserta didik tersebut. Berikut adalah hal-hal yang dapat menambahkan perolehan poin terhadap peserta didik yang melakukannya:

**I. PRESTASI DI KELAS**

No	Jenis Prestasi	Poin Prestasi
1.	Rangking 1-3	15
2.	Rangking 4-5	10
3.	Rangking 6-10	5

**II. PENGHARGAAN KEJUARAAN/ LOMBA**

No	Lingkup Wilayah Prestasi	Poin Prestasi
1	<b>Lingkup Nasional</b>	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	25
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	20
	c. Menjadi peserta perorangan	15
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	10

	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	5
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	3
2	<b>Linkup Propinsi</b>	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	20
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	15
	c. Menjadi peserta perorangan	10
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	8
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	4
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
3	<b>Linkup Kabupaten</b>	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	15
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	12
	c. Menjadi peserta perorangan	10
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	8
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	4
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
4	<b>Linkup Kecamatan</b>	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	10
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	9
	c. Menjadi peserta perorangan	8
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	7
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	5
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
5	<b>Linkup Sekolah</b>	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	8
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	6
	c. Menjadi peserta perorangan	5
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	4
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	3
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2

### III. AKTIFIS PELAJAR

No	Jenis Prestasi	Poin Prestasi
1	<b>Pengurus IPM</b>	
	a. Ketua IPM	15
	b. Wakil ketua IPM	12
	c. Sekertaris	10
	d. Bendahara	8
	e. Koordinator Devisi	4
	f. Anggota Devisi	2
2	<b>Pengurus aktif ekstrakurikuler</b>	
	a. Ketua	10
	b. Wakil ketua	8
	c. Sekertaris	5
	d. Bendahara	4
	e. Koordinator Devisi	3



	f. Anggota Devisi	2
3	Mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu	2
4	<b>Pengurus aktif kelas</b>	
	a. Ketua	8
	b. Wakil ketua	6
	c. Sekertaris	5
	d. Bendahara	4
	e. seksi – seksi	2

**Keterangan:**

Poin III atas rekomendasi pembinanya

**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Tata Tertib Peserta Didik ini, maka Tata Tertib Peserta Didik sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

1. Tata Tertib Peserta Didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka dilakukan perubahan seperlunya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib Peserta Didik ini, akan ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah melalui ketentuan tambahan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Sekolah.

**Ditetapkan di : Gunungkidul**

**Pada tanggal : 8 Juli 2022**

**Kepala SMP Muhammadiyah Al  
Mujahidin**



**Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I  
NBM 1050762**

## **SURAT PERNYATAAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah membaca dengan seksama **BUKU TATA TERTIB PESERTA DIDIK PROGRAM BOARDING SCHOOL** yang berlaku di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, maka saya :

N a m a : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mentaati segala tata tertib yang telah ditetapkan dan akan bersungguh-sungguh serta lapang dada menjalankan janji saya tersebut.

Playen,.....

Mengetahui

Orang tua/wali siswa

Siswa

.....

.....



SMP MUHAMMADIYAH

# Al Mujahidin

Fullday - Boarding School

**SEKOLAH UNGGUL BERBUDI BERPRESTASI**

PENCAPAIAN SEWINDU (8 TAHUN)

Akreditasi A  
Score 95

Sekolah Rujukan  
Nasional

Peringkat 2 ASPD Kab. Gk  
Peringkat 1 USEK Muh DIY

461 Prestasi 35 Inter - 49 Nas  
68 Prov - 192 Kab - 117 Kec

Perpustakaan Akreditasi A  
& Juara 1 Kab. Gk

Sebaran Siswa 10  
Prov - 29 Kab/Kota

Beasiswa Dhuafa  
Berprestasi 1,3 M

Aset 29,9 M - Tanah 1,6 Ha  
Mobil 7 - Gedung 18 M

